



**P U T U S A N**

**No. 1405 K/PID.SUS/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO;**  
tempat lahir : Purworedjo;  
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 8 Maret 1952;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Palmekar Raya No. 100 RT.  
001 RW. 04, Kelurahan Mekar Mulya,  
Kecamatan Rancasari – Kota  
Bandung;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pegawai pada Kantor PT. TASPEN  
(Persero) Cabang Bogor;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO selaku Kepala Bidang Pelayanan PT. TASPEN (Persero) Bogor periode 2003-2005, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-06/DIR/UP.6.2003 tanggal 28 Mei 2003, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan YULIANTO UJANG FIBISONO (yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sejak bulan Juni tahun 2004 sampai dengan bulan Desember tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya di antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PT. TASPEN (Persero) Bogor, Jalan Raya Pejajaran, Kotak Pos 383/Boo Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bersama ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO, selaku Kepala Bidang Pelayanan, bersama-sama dengan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim, dan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO, selaku pelaksana penerima SPP (CS), telah menerima 13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang diajukan seolah-olah oleh janda veteran yang masih hidup sesuai yang tercantum dalam SK Veteran, padahal kenyataannya berkas-berkas tersebut diajukan oleh janda kedua veteran dan oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan veteran dimaksud, serta berkas-berkas klaim tunjangan janda veteran yang diajukan tersebut di proses tanpa persetujuan pembukaan kode kasus dalam Nota Dinas Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Bogor, serta berkas-berkas yang telah berkode punah "P" tersebut telah dibuka dan diaktifkan tidak sesuai dengan prosedur, yakni dibuka dan diaktifkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yaitu saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim, sehingga perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya pembayaran kepada pemohon tunjangan janda veteran yang tidak berhak, yaitu dibayarkan kepada pemohon tunjangan janda veteran yang hubungan dengan veteran yang dimaksud;

Adapun ke-13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang masih hidup dan tercantum dalam SK Veteran padahal kenyataannya diajukan oleh pemohon yang tidak berhak serta telah berkode punah "P", yaitu:

1. Berkas atas nama ACAH, janda dari Veteran ATJA, berkode punah P/102001, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran ATJA yang bernama saksi AHMI ROHMAH;
2. Berkas atas nama ADSAH, janda dari Veteran DAIR, berkode punah P/121997, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran DAIR yang bernama KOMSIAH;
3. Berkas atas nama INTA, janda dari Veteran UYI Bin ITJUNG, berkode punah P/031998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran UYI Bin ITJUNG yang bernama OOH Bin SULBI;

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas atas nama SABARIAH, janda dari Veteran MASERAN P., berkode punah P/051998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran MASERAN P., yang bernama MUMUN WARSITA;
5. Berkas atas nama ENAH, janda dari Veteran MOH. DJADJUM, berkode punah P/051998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran MOH. DJADJUM yang bernama MAYA;
6. Berkas atas nama ITJOH, janda dari Veteran TOMI Bin INING, berkode punah P/032002, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran TOMI Bin INING yang bernama HALIMAH;
7. Berkas atas nama DJUARIAH, janda dari Veteran EMANG, berkode punah P/021998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran EMANG yang bernama RATNASIH;
8. Berkas atas nama ENKOM KOMARIAH, janda dari Veteran DJADJANG, berkode punah P/042001, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran DJADJANG yang bernama AMINAH;

Dan berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang berhak tercantum dalam SK Veteran, padahal kenyataannya diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan dengan veteran yang dimaksud serta telah berkode punah "P", yaitu:

9. Berkas atas nama KENEN, janda UUN Bin MADTURI, berkode punah P/032001, berkas diajukan oleh orang lain yang bernama ENCIH MINTARSIH yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran UUN Bin MADTURI;
10. Berkas atas nama ITOH, janda BASARI M., berkode punah P/051995, berkas diajukan oleh orang lain yang bernama ENCIH MINTARSIH yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran BASARI M.;
11. Berkas atas nama AEL, janda HASAN Bin SULHANI, berkode punah P/091999, berkas diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran HASAN Bin SULHANI;
12. Berkas atas nama NYI PIAH, janda DJIDJI, berkode punah P/032000, berkas diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran DJIDJI;
13. Berkas atas nama KIAH, janda DJADJI, berkode punah P/041999, berkas diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran DJADJI;

Bahwa ke-13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang masih hidup dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam SK Veteran padahal kenyataannya diajukan oleh pemohon yang tidak berhak serta telah berkode punah "P" tersebut yang telah diproses ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO bersama-sama dengan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO, tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia dan Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: 01/DIR/2004 tentang Pedoman Lingkup Kantor Cabang dan ISO 2001 Tahun 2000 tentang Prosedur Kerja (PK), Instruksi Kerja (IK) dan Formulir Kerja (FK);

Adapun ketentuan dan prosedur pengajuan klaim dan pembayaran tunjangan veteran/janda veteran adalah sebagai berikut:

1. PT. TASPEN (Persero) menerima daftar nominatif dan tembusan Skep Tunjangan Veteran dari Direktur Jenderal Wathan;
2. Setelah menerima oleh PT. TASEPN (Persero), peserta atau calon penerima tunjangan veteran mengisi dan melampirkan:
  - Formulir SP4 A;
  - Formulir H3 yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa;
  - Fotokopi surat nikah yang dilegalisasi oleh Lurah atau Kepala Desa;
  - SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri) asli yang telah diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - Fotokopi calon pendaftaran veteran;
  - Surat Keputusan Tunjangan Veteran yang asli;
  - Piagam veteran yang asli;
  - Pasfoto suami atau istri;
  - Khusus untuk janda/duda veteran wajib melampirkan SP4B dan formulir kejandaan/duda;
3. Setelah penerima tunjangan veteran mengisi dan melengkapi berkas-berkas, peserta yang akan mengajukan klaim tunjangan veteran/janda veteran secara satu persatu dipanggil oleh *Customer Service* PT. TASPEN (Persero) dengan menyerahkan kelengkapan berkas klaim tunjangan veteran/janda veteran;
4. *Customer Service* menerima kebenaran dan kelengkapan berkas klaim tunjangan veteran/janda veteran yang diajukan oleh peserta, yang selanjutnya direkam atau disimpan dalam komputer;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh *Customer Service* berkas klaim tunjangan veteran/janda veteran diserahkan kepada bagian penelitian berkas, bagian penelitian berkas ini memiliki tugas untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen klaim tunjangan veteran/janda veteran;
6. Dari bagian penelitian, selanjutnya diserahkan ke bagian *update* untuk merekam atau mencatat dan menyimpan data-data klaim tunjangan veteran/janda veteran yang telah diajukan oleh peserta;
7. Setelah disimpan dalam komputer, bagian *update* yang menyerahkan ke bagian perhitungan untuk menghitung jumlah uang tunjangan veteran/janda veteran yang akan menjadi hak bagi peserta pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran;
8. Selanjutnya setelah menghitung jumlah yang menjadi hak peserta pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran, bagian perhitungan menyerahkan ke bagian verifikasi untuk memeriksa hasil perhitungan yang menjadi hak bagi peserta pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran;
9. Kemudian setelah selesai dilakukan penghitungan, dilakukan pencatatan dalam agenda dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diproses;
10. Setelah diproses, penerimaan berkas sampai dengan perhitungan jumlah uang tunjangan veteran/janda veteran yang akan menjadi hak bagi peserta pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran selesai, Kepala Seksi Pelayanan dan Klaim (PK) PT. TASPEN (Persero) memeriksa kembali hasil kerja yang telah dilakukan *Customer Service* hingga bagian verifikasi. Dalam memeriksa kembali hasil kerja yang dilakukan oleh *Customer Service* hingga bagian verifikasi, Kepala Seksi Pelayanan dan Klaim (PK) PT. TASPEN (Persero) harus melakukan proses wawancara dan penelitian persyaratan administratif secara benar, bahkan ditemukan dokumen yang diragukan kebenarannya, Kepala Seksi Pelayanan dan Klaim (PK) PT. TASPEN (Persero) harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan (*on the spot*). Dari pemeriksaan tersebut, Kepala Seksi Pelayanan dan Klaim (PK) PT. TASPEN (Persero) yang menentukan apakah berkas pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran yang diajukan oleh peserta dinyatakan ditolak atau disetujui untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan untuk dilakukan penelitian ulang;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Apabila berkas pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran dinyatakan ditolak untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Klaim (PK) PT. TASPEN (Persero), maka berkas pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran akan dikembalikan *Customer Service* untuk dikembalikan kepada peserta;
12. Sedangkan berkas pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran yang diterima untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan, maka oleh Kepala Bidang Pelayanan akan diteliti ulang untuk menentukan apakah pembayaran klaim tunjangan veteran/janda veteran dapat dilakukan atau tidak. Apabila disetujui oleh Kepala Bidang Pelayanan untuk dibayarkan, maka berkas pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran kepada peserta pengajuan klaim tunjangan veteran/janda veteran. Untuk pembayaran tunjangan veteran, janda atau duda veteran harus dilakukan wawancara dan hasil wawancaranya ditandatangani oleh veteran yang bersangkutan dan petugas PT. TASPEN (Persero);
13. Seorang veteran janda atau duda veteran tidak berhak memperoleh tunjangan lagi apabila:
  - Veteran janda atau duda veteran meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
  - Janda atau duda veteran menikah lagi;
  - Surat Keputusan Tunjangan Veteran oleh penerbit Surat Keputusan dicabut;
  - Veteran, janda atau duda veteran mampu dalam kehidupannya;
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut pada poin 13, maka harus dilakukan penghentian pemberian tunjangan veteran, janda atau duda veteran dengan proses sebagai berikut:
  1. *Customer Service* menerima dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa:
    - Veteran, janda atau duda veteran telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris lagi;
    - Janda atau duda veteran telah melakukan pernikahan lagi;
    - Surat Keputusan Tunjangan Veteran oleh penerbit Surat Keputusan telah dicabut;
    - Veteran, janda atau duda veteran dinyatakan mampu dalam kehidupannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut, *Customer Service* langsung melaporkan dokumen tersebut ke Kepala Seksi Pelayanan dan Klaim (PK), selanjutnya dilakukan penghentian Kepala Seksi Data Peserta dan dengan mencantumkan kode "P". Kode "P" adalah kode dalam *database* PT. TASPEN (Persero) untuk melakukan penghentian permanen pembayaran tunjangan veteran;
  3. Kode "P" dapat diaktifkan kembali apabila pada pencantuman kode "P" terjadi kesalahan, contohnya ternyata veteran maupun janda atau duda veteran masih hidup;
  15. Khusus untuk penghentian pembayaran tunjangan karena veteran, janda atau duda veteran telah meninggal dunia, tata cara dan prosedurnya adalah pertama-tama untuk meyakinkan apakah veteran janda atau duda veteran memang benar telah meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus dilakukan wawancara, pengecekan langsung ke lapangan (*on the spot*), kemudian harus konfirmasi kepada yang membuat surat kematian. Selanjutnya Kepala Bidang Pelayanan membuat Nota Dinas kepada Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor agar kode "P" dapat dibuka. Setelah mempelajari hasil wawancara yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Kepala PT. TASPEN (Persero) Bogor memberikan persetujuan dengan mengizinkan untuk membuka dan merubah kode "P", kemudian dengan persetujuan dari Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bogor, maka Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran (DPP) membuka dan merubah kode "P" di dalam sistem komputer PT. TASPEN (Persero) dengan memasukkan Nomor Induk Karyawan dan mengetikkan *password* terlebih dahulu;
- Adapun perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO adalah pertama-tama berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran tersebut diterima oleh saksi YULIANTO UJANG FIBISONO selaku pelaksana penerima SPP (CS) pada seksi penetapan klaim bidang pelayanan PT. TASPEN (Persero) Bogor, saksi YULIANTO UJANG FIBISONO sebelumnya telah mengetahui bahwa berkas-berkas pengajuan klaim tersebut seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang masih hidup sesuai yang tercantum dalam SK veteran, padahal kenyataannya janda veteran tersebut sudah meninggal dunia;
- Setelah menerima berkas tersebut, sesuai dengan tugasnya pelaku pelaksana penerima SPP (CS), seharusnya saksi YULIANTO UJANG

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIBISONO meneliti, memilah dan mengagendakan SPP klaim secara program komputer/manual, akan tetapi oleh karena saksi YULIANTO UJANG FIBISONO sebelumnya telah mengetahui bahwa berkas yang diterima tersebut lain yang tidak ada hubungannya dengan veteran dimaksud serta berkas-berkas tersebut telah berkode punah "P", maka saksi YULIANTO UJANG FIBISONO tidak melakukan pengecekan sebagaimana tugas-tugasnya tersebut, melainkan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO langsung menyerahkan berkas permohonan yang diterimanya tersebut kepada BENNY RAJAGUKGUK, SE., selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim untuk diproses lebih lanjut;

Selanjutnya saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., sesudah dengan tugas atau kewenangannya selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim, setelah menerima berkas seharusnya melakukan penelitian syarat-syarat serta wawancara langsung dan bila memenuhi syarat, maka saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., membuat Nota Dinas yang ditandatangani oleh ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO selaku Kepala Bidang Pelayanan yang ditujukan kepada Kepala Cabang yang isinya permohonan pembukaan kode punah "P" dan selanjutnya Kepala Cabang memberikan disposisi berupa persetujuan atau penolakan untuk membuka kode kasus yang diajukan tersebut. Akan tetapi saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., tidak melakukan tugas-tugasnya tersebut sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, yaitu BENNY RAJAGUKGUK, SE., tidak melakukan wawancara terhadap pemohon yang mengaku sebagai janda veteran sesuai dengan yang tercantum dalam SK veteran dan tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan (*on the spot*) bila berkas permohonan yang diajukan tersebut diragukan kebenarannya, kemudian juga saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., tanpa persetujuan pembukaan kode kasus dalam Nota Dinas Kepala Cabang, saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., secara langsung membuka atau mengaktifkan berkas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang telah berkode punah "P" menjadi kode stop sementara "M", dimana kewenangan pembukaan kode kasus tersebut bukan kewenangan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., melainkan kewenangan dari Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran (DPP) yang saat itu dijabat oleh saksi TATI FATIMAH;

Setelah membuka kode punah "P" menjadi kode stop sementara "M", selanjutnya saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., menyerahkan berkas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran tersebut kepada petugas untuk

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diproses sesuai dengan prosedur, yakni pertama-pertama berkas diserahkan kepada saksi YULIANTO UJANG FIBISONO selaku *Customer Service*, dilanjutkan ke bagian penelitian, bagian *update* data, bagian perhitungan dan bagian verifikasi. Setelah dilakukan penelitian, masing-masing petugas pelaksana membubuhkan paraf pada lembar penelitian SPP dan kemudian berkas diserahkan kembali kepada saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., untuk penetapan klaim pada Lembar Perhitungan Hak dan kemudian Lembar Perhitungan Hak tersebut diotorisasi oleh ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO berupa persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan;

ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO selaku Kepala Bidang Pelayanan mengetahui bahwa bekas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang diajukan tersebut telah berkode punah "P" dan tanpa persetujuan kasus dalam Nota Dinas Kepala Cabang, kode punah "P" berkas-berkas tersebut telah dibuka langsung oleh saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., sedangkan ia Terdakwa selaku atasannya tidak melarang tindakan yang telah dilakukan oleh bawahannya, yakni saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., bahkan setelah berkas-berkas itu diproses, ia Terdakwa mengotorisasi atau menyetujui pembayaran berkas-berkas yang berkode punah "P" yang dibuka atau diaktifkan oleh pejabat yang tidak berwenang tersebut, sehingga berkas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang fiktif tersebut telah dilakukan pembayaran kepada janda kedua yang berhak yang mengaku seolah-olah sebagai janda yang tercantum dalam SK veteran dan orang lain yang tidak ada hubungan dengan veteran dimaksud;

Bahwa perbuatan yang dilakukan ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO dengan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO, yang telah memproses berkas permohonan tunjangan janda veteran berkode punah "P" yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, yakni tanpa persetujuan dalam Nota Dinas Kepala Cabang, berkas-berkas berkode punah "P" telah dibuka atau diaktifkan oleh pejabat yang tidak berwenang, telah mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada pemohon tunjangan janda veteran yang tidak berhak, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang terhadap ke-13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran sampai dengan pengajuan berkas pada bulan Juli 2005, sehingga berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang diajukan oleh pemohon yang tidak berhak serta jumlah rapel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunjangan yang terlanjur dibayarkan sejak tahun 2004 sampai dengan Desember 2006 keseluruhannya sebesar Rp. 397.592.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

## Tahun 2004:

### 1. Transaksi tanggal 28 Juni 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama NYI PIAH, janda DJIDJI, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak yang mengaku sebagai NYI PIAH, janda DJIDJI, dibayar sejak Juni 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 31.004.600,- (tiga puluh satu juta empat ribu enam ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 18.668.000,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 12.336.600,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

### 2. Transaksi tanggal 16 Agustus 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ACAH, janda ATJA, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari ATJA yang bernama saksi AHMI ROHMAH, dibayar sejak Desember 2001 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 25.599.300,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 13.454.100,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);

### 3. Transaksi tanggal 16 Agustus 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama KENEN, janda UUN Bin MADTURI, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari UUN Bin MADTURI yang bernama ENCIH MINTARSIH, dibayar sejak Juni 2001 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 26.696.300,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

- Rapel dibayarkan sebesar Rp. 15.524.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 11.172.300,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

### 4. Transaksi tanggal 3 Desember 2004:

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ADSAH, janda DAIR, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari DAIR yang bernama KOMSIAH, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2005 sebesar Rp. 26.623.600,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel dibayarkan sebesar Rp. 22.354.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 4.269.100,- (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

5. Transaksi tanggal 15 Desember 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama INTA, janda UYI Bin ITJUNG, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari ITJUNG UYI Bin ITJUNG yang bernama OOH Bin SULBI, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 39.226.500,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 27.136.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

6. Transaksi tanggal 15 Desember 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama SABARUAH, janda MASERAN P., diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua MASERAN P. yang bernama OOH Bin SULBI, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 39.226.500,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 27.136.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 11.007.600,- (sebelas juta tujuh ribu enam ratus rupiah);

7. Transaksi tanggal 24 Desember 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ENAH, janda MOH. DJADJUM, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua MOH. DJADJUM yang bernama MAYA, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 34.041.000,- (tiga puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) dengan perincian:

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 23.536.600,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 10.514.400,- (sepuluh juta lima ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

## Tahun 2005:

### 8. Transaksi tanggal 18 Januari 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ITJOH, janda TOMI Bin INING, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua TOMI Bin INING yang bernama HALIMAH, dibayar sejak Juni 2001 s/d Mei 2006 sebesar Rp. 27.147.500,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 19.663.600,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 7.483.900,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

### 9. Transaksi tanggal 24 Februari 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ITOH, janda BASARI M., diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua BASARI M. yang bernama MINTARSIH, dibayar sejak Maret 2000 s/d Desember 2005 sebesar Rp. 27.889.200,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 23.812.200,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 4.007.000,- (empat juta tujuh ribu rupiah);

### 10. Transaksi tanggal 13 April 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama DJUARIAH, janda EMANG, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua EMANG yang bernama RATNASIH, dibayar sejak Mei 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 31.315.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 22.859.400,- (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 8.455.600,- (delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

### 11. Transaksi tanggal 20 Mei 2005:

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ENKOM KOMARIAH, janda DJADJANG, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua DJADJANG yang bernama AMINAH, dibayar sejak Juni 2001 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 28.045.500,- (dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 19.569.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 8.475.900,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

**12. Transaksi tanggal 27 Juni 2005:**

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama AEL, janda HASAN Bin SULHANI, diajukan oleh pemohon yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Veteran HASAN Bin SULHANI, dibayar sejak Juli 2000 s/d Juni 2006 sebesar Rp. 30.859.800,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 23.356.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 5.503.800,- (lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);

**13. Transaksi tanggal 14 Juli 2005:**

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama KIAH, janda DJADJI, diajukan oleh pemohon yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Veteran DJADJI, dibayar sejak Agustus 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 33.452.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 25.435.500,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 8.016.500,- (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perbuatan ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO yang telah memberikan persetujuan pembayaran berkas pengajuan klaim yang diajukan oleh janda veteran yang tidak berhak dan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan veteran dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 1 huruf c dan huruf d, Pasal 11 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan bertentangan dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan dan Direktur Utama PT. TASPEN (Persero) Nomor: 04/III/1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Nomor: SEB-9/DIR/1999

1. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI;

2. Pasal 1 huruf c:

“Janda/duda veteran adalah janda/duda dari pejuang yang gugur/tewas akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai veteran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967”;

Pasal 1 huruf d:

“Janda/duda veteran penerima tunjangan adalah janda/duda yang ditinggalkan oleh veteran penerima tunjangan yang meninggal dunia”;

1. Pasal 11 ayat (4) huruf c:

“Tunjangan veteran, tunjangan janda/duda veteran dan tunjangan yatim piatu veteran hapus apabila yang bersangkutan meninggal dunia”;

3. Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Direktur Utama PT. TASPEN (Persero):

Nomor: 04/III/1999

Nomor: SEB-9/DIR/1999

1. Ketentuan umum angka 1.a poin sub a:

“Janda/duda veteran penerima tunjangan veteran yaitu yang telah memiliki Petikan Surat Keputusan Tunjangan Veteran atau telah tercantum nama janda/duda di dalam Surat Keputusan Tunjangan Veteran almarhum suami/isterinya”;

2. Tata Cara Permintaan Pembayaran Tunjangan Veteran V, angka 2.c tentang Penelitian Fisik:

a) “PT. TASPEN (Persero) melaksanakan fungsi ordonatur dan fungsi comptabel dalam mengelola keuangan negara bidang anggaran rutin, khususnya dalam pengeluaran untuk biaya pensiun, maka Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang wajib melaksanakan pengujian secara administratif persyaratan pembayaran dan melakukan wawancara terhadap calon penerima tunjangan

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



veteran agar pembayaran tepat sasaran, yaitu dibayarkan kepada yang berhak;

- b) Apabila dalam wawancara masih ditemukan keraguan terhadap calon penerima tunjangan veteran, Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) dapat melakukan penelitian secara langsung ke lapangan;

Akibat perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri ia Terdakwa atau memperkaya orang lain, yakni para pemohon tunjangan janda veteran yang tidak berhak, yaitu telah memperkaya para janda kedua yang tidak berhak mengaku seolah-olah sebagai janda veteran tercantum dalam SK veteran dan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan veteran dimaksud, yakni sebanyak 13 (tiga belas) orang yang telah menerima pembayaran rapel dan tunjangan bulanan selama periode bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Desember 2006, sehingga telah pula merugikan keuangan negara Cq. PT. TASPEN (Persero) Bogor sebesar Rp. 397.592.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;  
SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO selaku Kepala Bidang Pelayanan PT. TASPEN (Persero) Bogor periode 2003-2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-06/DIR/UP.6.2003 tanggal 28 Mei 2003, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan YULIANTO UJANG FIBISONO (yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan primair telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bersama ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO, selaku Kepala Bidang Pelayanan, bersama-sama dengan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim, dan saksi YULIANTO UJANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIBISONO, selaku pelaksana penerima SPP (CS), telah menerima 13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang diajukan seolah-olah oleh janda veteran yang masih hidup sesuai yang tercantum dalam SK Veteran, padahal kenyataannya berkas-berkas tersebut diajukan oleh janda kedua veteran dan oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan veteran dimaksud, serta berkas-berkas klaim tunjangan janda veteran yang diajukan tersebut di proses tanpa persetujuan pembukaan kode kasus dalam Nota Dinas Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Bogor, serta berkas-berkas yang telah berkode punah "P" tersebut telah dibuka dan diaktifkan tidak sesuai dengan prosedur, yakni dibuka dan diaktifkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yaitu saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim, sehingga perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadinya pembayaran kepada pemohon tunjangan janda veteran yang tidak berhak, yaitu dibayarkan kepada pemohon tunjangan janda veteran yang hubungan dengan veteran yang dimaksud;

Adapun ke-13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang masih hidup dan tercantum dalam SK Veteran padahal kenyataannya diajukan oleh pemohon yang tidak berhak serta telah berkode punah "P", yaitu:

1. Berkas atas nama ACAH, janda dari Veteran ATJA, berkode punah P/102001, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran ATJA yang bernama saksi AHMI ROHMAH;
2. Berkas atas nama ADSAH, janda dari Veteran DAIR, berkode punah P/121997, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran DAIR yang bernama KOMSIAH;
3. Berkas atas nama INTA, janda dari Veteran UYI Bin ITJUNG, berkode punah P/031998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran UYI Bin ITJUNG yang bernama OOH Bin SULBI;
4. Berkas atas nama SABARIAH, janda dari Veteran MASERAN P., berkode punah P/051998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran MASERAN P., yang bernama MUMUN WARSITA;
5. Berkas atas nama ENAH, janda dari Veteran MOH. DJADJUM, berkode punah P/051998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran MOH. DJADJUM yang bernama MAYA;
6. Berkas atas nama ITJOH, janda dari Veteran TOMI Bin INING, berkode punah P/032002, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran TOMI Bin INING yang bernama HALIMAH;

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas atas nama DJUARIAH, janda dari Veteran EMANG, berkode punah P/021998, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran EMANG yang bernama RATNASIH;
8. Berkas atas nama ENKOM KOMARIAH, janda dari Veteran DJADJANG, berkode punah P/042001, berkas diajukan oleh janda kedua dari Veteran DJADJANG yang bernama AMINAH;

Dan berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang berhak tercantum dalam SK Veteran, padahal kenyataannya diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan dengan veteran yang dimaksud serta telah berkode punah "P", yaitu:

9. Berkas atas nama KENEN, janda UUN Bin MADTURI, berkode punah P/032001, berkas diajukan oleh orang lain yang bernama ENCIH MINTARSIH yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran UUN Bin MADTURI;
10. Berkas atas nama ITOH, janda BASARI M., berkode punah P/051995, berkas diajukan oleh orang lain yang bernama ENCIH MINTARSIH yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran BASARI M.;
11. Berkas atas nama AEL, janda HASAN Bin SULHANI, berkode punah P/091999, berkas diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran HASAN Bin SULHANI;
12. Berkas atas nama NYI PIAH, janda DJIDJI, berkode punah P/032000, berkas diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran DJIDJI;
13. Berkas atas nama KIAH, janda DJADJI, berkode punah P/041999, berkas diajukan oleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Veteran DJADJI;

Bahwa ke-13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang masih hidup dan tercantum dalam SK veteran, padahal kenyataannya diajukan oleh pemohon yang tidak berhak serta telah berkode punah "P" tersebut yang telah diproses ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO selaku Kepala Bidang Pelayanan bersama-sama dengan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO selaku pelaksana penerima SPP (CS) adalah tidak sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan kedudukan atau jabatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang tipe A/B dan *job description* yang

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Kepala Bidang Pelayanan PT. TASPEN (Persero) Bogor tanggal 10 November 2003;

Pada Lampiran VII. 2 Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 menyebutkan bahwa Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Cabang serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan bidang pelayanan, dengan uraian tugas antara lain:

- Menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat klaim yang diajukan, yaitu menandatangani Lembar Perhitungan Hak yang persyaratan dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan oleh Kasi Penetapan Klaim;
- Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memverifikasi dan melaporkan kepada Manajemen Kepala Cabang;
- Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan di bidang pelayanan;

Sedangkan pada Lampiran VII. 3 Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-38/DIR/1999 21 September 1999 menyebutkan bahwa Kepala Seksi Penetapan Klaim (PK) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan serta tanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan seksi penetapan klaim, dengan uraian tugas antara lain:

- Mengesahkan kebenaran pengajuan klaim manfaat program TASPEN;
- Menetapkan besarnya klaim manfaat program TASPEN;
- Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen perusahaan;
- Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi penetapan klaim;

Dalam uraian tugas (*job description*) yang ditetapkan Kepala Bidang Pelayanan dan disetujui Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Bogor tanggal 10 November 2003, tugas dan tanggungjawab pelaksana penerima SPP (CS) antara lain:

- Menerima SPP klaim dari peserta/pelanggan;
- Meneliti, memilah dan mengagendakan SPP klaim secara program komputer/manual;
- Memberikan nomor/tanda terima SPP dan menyerahkan kepada pelanggan/peserta;
- Bila SPP bermasalah, langsung dibawa ke Kasi PK dan diadakan wawancara secara langsung oleh Kasi PK, jika disetujui persyaratan dikembalikan ke CS lagi dan diberikan penomoran;

Perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kedudukan atau jabatannya masing-masing yang telah dilakukan ia Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO, yaitu pertama-tama berkas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran tersebut diterima oleh saksi YULIANTO UJANG FIBISONO selaku pelaksana penerima SPP (CS) pada seksi penetapan klaim bidang pelayanan PT. TASPEN (Persero) Bogor, saksi YULIANTO UJANG FIBISONO sebelumnya telah mengetahui bahwa berkas-berkas pengajuan klaim tersebut seolah-olah diajukan oleh janda veteran yang masih hidup sesuai yang tercantum dalam SK veteran, padahal kenyataannya janda veteran tersebut sudah meninggal dunia;

Setelah menerima berkas tersebut, sesuai dengan tugasnya pelaku pelaksana penerima SPP (CS), seharusnya saksi YULIANTO UJANG FIBISONO meneliti, memilah dan mengagendakan SPP klaim secara program komputer/manual, akan tetapi oleh karena saksi YULIANTO UJANG FIBISONO sebelumnya telah mengetahui bahwa berkas yang diterima tersebut lain yang tidak ada hubungannya dengan veteran dimaksud serta berkas-berkas tersebut telah berkode penuh "P", maka saksi YULIANTO UJANG FIBISONO tidak melakukan pengecekan sebagaimana tugas-tugasnya tersebut, melainkan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO langsung menyerahkan berkas permohonan yang diterimanya tersebut kepada BENNY RAJAGUKGUK, SE., selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim untuk diproses lebih lanjut;

Selanjutnya saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., sesudah dengan tugas atau kewenangannya selaku Kepala Seksi Penetapan Klaim, setelah menerima berkas seharusnya melakukan penelitian syarat-syarat serta wawancara langsung dan bila memenuhi syarat, maka saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., membuat Nota Dinas yang ditandatangani oleh ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO selaku Kepala Bidang Pelayanan yang ditujukan kepada Kepala Cabang yang isinya permohonan pembukaan kode penuh "P" dan selanjutnya Kepala Cabang memberikan disposisi berupa persetujuan atau penolakan untuk membuka kode kasus yang diajukan tersebut. Akan tetapi saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., tidak melakukan tugas-tugasnya tersebut sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, yaitu BENNY RAJAGUKGUK, SE., tidak melakukan wawancara terhadap pemohon yang mengaku sebagai janda veteran sesuai dengan yang tercantum dalam SK veteran dan tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan (*on the spot*) bila berkas permohonan yang diajukan tersebut diragukan kebenarannya, kemudian juga saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., tanpa persetujuan pembukaan kode kasus dalam Nota Dinas Kepala Cabang, saksi BENNY

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAGUKGUK, SE., secara langsung membuka atau mengaktifkan berkas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang telah berkode penuh "P" menjadi kode stop sementara "M", dimana kewenangan pembukaan kode kasus tersebut bukan kewenangan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., melainkan kewenangan dari Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran (DPP) yang saat itu dijabat oleh saksi TATI FATIMAH;

Setelah membuka kode penuh "P" menjadi kode stop sementara "M", selanjutnya saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., menyerahkan berkas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran tersebut kepada petugas untuk diproses sesuai dengan prosedur, yakni pertama-pertama berkas diserahkan kepada saksi YULIANTO UJANG FIBISONO selaku *Customer Service*, dilanjutkan ke bagian penelitian, bagian *update* data, bagian perhitungan dan bagian verifikasi. Setelah dilakukan penelitian, masing-masing petugas pelaksana membubuhkan paraf pada lembar penelitian SPP dan kemudian berkas diserahkan kembali kepada saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., untuk penetapan klaim pada Lembar Perhitungan Hak dan kemudian Lembar Perhitungan Hak tersebut diotorisasi oleh ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO berupa persetujuan untuk dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan;

Ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO selaku Kepala Bidang Pelayanan mengetahui bahwa bekas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang diajukan tersebut telah berkode penuh "P" dan tanpa persetujuan kasus dalam Nota Dinas Kepala Cabang, kode penuh "P" berkas-berkas tersebut telah dibuka langsung oleh saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., sedangkan ia Terdakwa selaku atasannya tidak melarang tindakan yang telah dilakukan oleh bawahannya, yakni saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., bahkan setelah berkas-berkas itu diproses, ia Terdakwa mengotorisasi atau menyetujui pembayaran berkas-berkas yang berkode penuh "P" yang dibuka atau diaktifkan oleh pejabat yang tidak berwenang tersebut, sehingga berkas-berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang fiktif tersebut telah dilakukan pembayaran kepada janda kedua yang berhak yang mengaku seolah-olah sebagai janda yang tercantum dalam SK veteran dan orang lain yang tidak ada hubungan dengan veteran dimaksud;

Bahwa perbuatan yang dilakukan ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO dengan saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan saksi YULIANTO UJANG FIBISONO, yang telah memproses berkas permohonan tunjangan janda veteran berkode penuh "P" yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur,

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tanpa persetujuan dalam Nota Dinas Kepala Cabang, berkas-berkas berkode punah "P" telah dibuka atau diaktifkan oleh pejabat yang tidak berwenang, telah mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada pemohon tunjangan janda veteran yang tidak berhak, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang terhadap ke-13 (tiga belas) berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran sampai dengan pengajuan berkas pada bulan Juli 2005, sehingga berkas pengajuan klaim tunjangan janda veteran yang diajukan oleh pemohon yang tidak berhak serta jumlah rapel dan tunjangan yang terlanjur dibayarkan sejak tahun 2004 sampai dengan Desember 2006 keseluruhannya sebesar Rp. 397.592.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

## Tahun 2004:

### 1. Transaksi tanggal 28 Juni 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama NYI PIAH, janda DJIDJI, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak yang mengaku sebagai NYI PIAH, janda DJIDJI, dibayar sejak Juni 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 31.004.600,- (tiga puluh satu juta empat ribu enam ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 18.668.000,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 12.336.600,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

### 2. Transaksi tanggal 16 Agustus 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ACAH, janda ATJA, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari ATJA yang bernama saksi AHMI ROHMAH, dibayar sejak Desember 2001 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 25.599.300,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 13.454.100,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);

### 3. Transaksi tanggal 16 Agustus 2004:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama KENEN, janda UUN Bin MADTURI, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari UUN Bin MADTURI yang bernama ENCIH MINTARSIH, dibayar sejak Juni 2001 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 26.696.300,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapel dibayarkan sebesar Rp. 15.524.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 11.172.300,- (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
4. Transaksi tanggal 3 Desember 2004:
- Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ADSAH, janda DAIR, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari DAIR yang bernama KOMSIAH, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2005 sebesar Rp. 26.623.600,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan perincian:
- Rapel dibayarkan sebesar Rp. 22.354.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 4.269.100,- (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);
5. Transaksi tanggal 15 Desember 2004:
- Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama INTA, janda UYI Bin ITJUNG, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua dari ITJUNG UYI Bin ITJUNG yang bernama OOH Bin SULBI, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 39.226.500,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:
- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 27.136.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
6. Transaksi tanggal 15 Desember 2004:
- Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama SABARIJAH, janda MASERAN P., diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua MASERAN P. yang bernama OOH Bin SULBI, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 39.226.500,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:
- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 27.136.500,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 11.007.600,- (sebelas juta tujuh ribu enam ratus rupiah);
7. Transaksi tanggal 24 Desember 2004:

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ENAH, janda MOH. DJADJUM, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua MOH. DJADJUM yang bernama MAYA, dibayar sejak Januari 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 34.041.000,- (tiga puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 23.536.600,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 10.514.400,- (sepuluh juta lima ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

## Tahun 2005:

### 8. Transaksi tanggal 18 Januari 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ITJOH, janda TOMI Bin INING, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua TOMI Bin INING yang bernama HALIMAH, dibayar sejak Juni 2001 s/d Mei 2006 sebesar Rp. 27.147.500,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 19.663.600,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 7.483.900,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

### 9. Transaksi tanggal 24 Februari 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ITOH, janda BASARI M., diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua BASARI M. yang bernama MINTARSIH, dibayar sejak Maret 2000 s/d Desember 2005 sebesar Rp. 27.889.200,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 23.812.200,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 4.007.000,- (empat juta tujuh ribu rupiah);

### 10. Transaksi tanggal 13 April 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama DJUARIAH, janda EMANG, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua EMANG yang bernama RATNASIH, dibayar sejak Mei 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 31.315.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian:

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 22.859.400,- (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 8.455.600,- (delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

## 11. Transaksi tanggal 20 Mei 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama ENKOM KOMARIAH, janda DJADJANG, diajukan oleh pemohon yang tidak berhak, yakni oleh janda kedua DJADJANG yang bernama AMINAH, dibayar sejak Juni 2001 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 28.045.500,- (dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 19.569.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 8.475.900,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

## 12. Transaksi tanggal 27 Juni 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama AEL, janda HASAN Bin SULHANI, diajukan oleh pemohon yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Veteran HASAN Bin SULHANI, dibayar sejak Juli 2000 s/d Juni 2006 sebesar Rp. 30.859.800,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 23.356.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 5.503.800,- (lima juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);

## 13. Transaksi tanggal 14 Juli 2005:

Tunjangan janda veteran berdasarkan berkas atas nama KIAH, janda DJADJI, diajukan oleh pemohon yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Veteran DJADJI, dibayar sejak Agustus 2000 s/d Desember 2006 sebesar Rp. 33.452.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan perincian:

- Rapel yang dibayarkan sebesar Rp. 25.435.500,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp. 8.016.500,- (delapan juta enam belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Perbuatan ia Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO yang telah membiarkan bawahannya, yakni saksi BENNY RAJAGUKGUK, SE., melakukan perbuatan tanpa persetujuan dalam Nota Dinas Kepala Cabang telah

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008



membuka kode kasus penuh "P" menjadi stop sementara "M" dan kemudian ia Terdakwa menyetujui pembayaran tunjangan janda veteran yang diajukan dan diterima pembayarannya oleh pemohon yang tidak berhak atau janda kedua veteran adalah sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 di dalam Lampiran VII. S, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan adalah membantu Kepala Kantor cabang serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat klaim yang diajukan, yaitu menandatangani Lembar Perhitungan Hak yang persyaratan dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan oleh Kasi Penetapan Klaim;
- Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen Kepala Cabang;
- Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan di bidang pelayanan;

Akibat perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya ia Terdakwa atau memperkaya orang lain, yakni para pemohon tunjangan janda veteran yang tidak berhak, yaitu telah memperkaya para janda kedua yang tidak berhak yang mengaku seolah-olah sebagai janda veteran yang tercantum dalam SK veteran, yakni sebanyak 13 (tiga belas) orang yang telah menerima pembayaran rapel dan tunjangan bulanan selama periode bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Desember 2006, sehingga telah pula merugikan keuangan negara Cq. PT. TASPEN (Persero) Bogor sebesar Rp. 397.592.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 28 Februari 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 379.592.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Terdakwa lainnya (Terdakwa BENNY RAJAGUKGUK, SE., dan Terdakwa YULIANTO UJANG FIBISONO) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum menutupi uang pengganti, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Dosir Pensiun Nomor 46471 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun DJADJI, Nopen.V.5300160630;
  2. Dosir Pensiun Nomor 2914 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ITJOH, janda TOMI Bin INING, Nopen.V.530045250;
  3. Dosir Pensiun Nomor 54777 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ITJOH, Nopen.V.0901120200;
  4. Dosir Pensiun Nomor 0030073 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun Ny. DJUARIAH, janda EMANG, Nopen.V.090222800;
  5. Dosir Pensiun Nomor 78117 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun UUN Bin MADRURUI, Nopen.V.090222800;
  6. Dosir Pensiun Nomor 0034530 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun AEL, janda HASAN, Nopen.V.5300058130;
  7. Dosir Pensiun Nomor 48923 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;
  8. Dosir Pensiun Nomor 34804 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun UYI Bin ITJUNG, Nopen.V.0907064800;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dosir Pensiun Nomor 76287 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun SABARIDJAH, janda MASERAN, Nopen.V.5900113890;
10. Dosir Pensiun Nomor 54428 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun DJAJANG, Nopen.V.5300183740;
11. Dosir Pensiun Nomor 52310 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun DAIR, Nopen.V.5310518480;
12. Dosir Pensiun Nomor 29996 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun SUPIAH, janda SUBARDI Bin UNU, Nopen.V.0906419500;
13. Dosir Pensiun Nomor 0004647 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun Ny. PIAH, janda DJIDJI Bin MUCHTAR, Nopen.V.0910875000;
14. Dosir Pensiun Nomor 46414 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun PATMA, janda UYEH Bin ATING, Nopen.V.5300160000;
15. Dosir Pensiun Nomor 29316 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ANAH, janda PEPE Bin AAD, Nopen.V.53000047610;
16. Dosir Pensiun Nomor 52055 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun SAMSUDIN, Nopen.V.5300176280;
17. Dosir Pensiun Nomor 29996 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ENAH, janda MOH DJADJUM, Nopen.V.53004880;
18. *Print out* komputer Penerima Tunjangan Veteran PunaH Wilayah Kabupaten Cianjur dan Wilayah Kabupaten Sukabumi dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;
- 19.4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Mutasi Pensiun secara individual dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;
- 20.3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN (Persero)) Nomor: SK-18/Dir/UP.6/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang alih tugas pejabat atas nama Y. UJANG F.;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA-02.C.3.1/2002 tanggal 16 Agustus 2002;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA-01/C.3.1/062003 Juni 2003;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA-01/C.3.1/2006 tanggal 2 Januari 2006;
- 24.17 (tujuh belas) Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor (asli);
- 25.7 (tujuh) lembar fotokopi *job description* dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi Tugas Pokok Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran;
- 27.5 (lima) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: NDS-91/C.3.1/122005 perihal Mutasi Karyawan;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi Tugas Pokok Kepala Seksi Penetapan Klaim;
- 29.6 (enam) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-12/DIR/UP.6/2005 tanggal 21 Desember 2005 atas nama BENNY RAJAGUKGUK, SE;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan;
- 31.2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-06/DIR/UP.6/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Alih Tugas Pejabat atas nama Drs. SARDJU;
- 32.1 (satu) eksemplar fotokopi Struktur Organisasi Kantor Cabang tipe A/B Nomor: SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 dan 10 (sepuluh) lembar lampiran tugas pokok;
- 33.1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 25 Juni 2004 dari Kepala Bidang Pelayanan perihal Perubahan Kode Punah;
- 34.1 (satu) lembar Nota Dinas No. NDS-62/C.3.1/072004 tanggal 1 Juli 2004 dari Kepala Bidang Pelayanan perihal Perubahan Kode Punah;
- Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor urut 34 (tiga puluh empat) tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 35.1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Corolla SEG tahun 1997, warna hijau metalik, Nomor Polisi: D-1281-AL, Nomor Rangka: MHF53AEB109532851, Nomor Mesin: 4A-L883532, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/BPKB Nomor: A.5946487;
- 36.1 (satu) unit *handphone* merek Sonny Ericson tipe T-630, warna hitam metalik, berikut *sim card* Simpati nomor telepon 0813.2157.1955;
- Nomor 35 (tiga puluh lima) sampai dengan nomor urut 36 (tiga puluh enam) dirampas untuk negara;
- 37.1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Honda Genio tahun 1993, warna putih, Nomor Polisi: B-2865-MJ, Nomor Rangka: SR452930206,

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: NE400206, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK atas nama Drg. ERY J. DANARDONO dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB Nomor: 0756618;

38.1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda-NF 125 SD, warna merah, Nomor Polisi: F-2387-AP, Nomor Rangka: MHJB511X5K390209, Nomor Mesin: JB51E1378748, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK atas nama YULIANTO UJANG FIBISONO dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB Nomor: 7205957;

39.1 (satu) unit *handphone* merek Sonny Ericson tipe W-8801, warna putih berikut *sim card* nomor teleponnya;

Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) dipergunakan untuk perkara lain (Terdakwa YULIANTO UJANG FIBISONO);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 342/Pid.B/2007/PN.Bgr tanggal 14 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Dosir Pensiun Nomor 46471 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun DJADJI, Nopen.V.5300160630;
  2. Dosir Pensiun Nomor 2914 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ITJOH, janda TOMI Bin INING, Nopen.V.530045250;
  3. Dosir Pensiun Nomor 54777 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ITJOH, Nopen.V.0901120200;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dosir Pensiun Nomor 0030073 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun Ny. DJUARIAH, janda EMANG, Nopen.V.090222800;
5. Dosir Pensiun Nomor 78117 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun UUN Bin MADRURUI, Nopen.V.090222800;
6. Dosir Pensiun Nomor 0034530 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun AEL, janda HASAN, Nopen.V.5300058130;
7. Dosir Pensiun Nomor 48923 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;
8. Dosir Pensiun Nomor 34804 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun UYI Bin ITJUNG, Nopen.V.0907064800;
9. Dosir Pensiun Nomor 76287 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun SABARIDJAH, janda MASERAN, Nopen.V.5900113890;
10. Dosir Pensiun Nomor 54428 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun DJAJANG, Nopen.V.5300183740;
11. Dosir Pensiun Nomor 52310 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun DAIR, Nopen.V.5310518480;
12. Dosir Pensiun Nomor 29996 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun SUPIJAH, janda SUBARDI Bin UNU, Nopen.V.0906419500;
13. Dosir Pensiun Nomor 0004647 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun Ny. PIAH, janda DJIDJI Bin MUCHTAR, Nopen.V.0910875000;
14. Dosir Pensiun Nomor 46414 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun PATMA, janda UYEH Bin ATING, Nopen.V.5300160000;
15. Dosir Pensiun Nomor 29316 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ANAH, janda PEPE Bin AAD, Nopen.V.53000047610;
16. Dosir Pensiun Nomor 52055 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun SAMSUDIN, Nopen.V.5300176280;
17. Dosir Pensiun Nomor 29996 dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor atas nama Pensiun ENAH, janda MOH DJADJUM, Nopen.V.53004880;
18. *Print out* komputer Penerima Tunjangan Veteran Puna Wilayah Kabupaten Cianjur dan Wilayah Kabupaten Sukabumi dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Mutasi Pensiun secara individual dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;
- 20.3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN (Persero)) Nomor: SK-18/Dir/UP.6/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang alih tugas pejabat atas nama Y. UJANG F.;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA-02.C.3.1/2002 tanggal 16 Agustus 2002;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA-01/C.3.1/062003 Juni 2003;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: BA-01/C.3.1/2006 tanggal 2 Januari 2006;
- 24.17 (tujuh belas) Rincian Perhitungan Kelebihan Pembayaran dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor (asli);
- 25.7 (tujuh) lembar fotokopi *job description* dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi Tugas Pokok Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran;
- 27.5 (lima) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: NDS-91/C.3.1/122005 perihal Mutasi Karyawan;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi Tugas Pokok Kepala Seksi Penetapan Klaim;
- 29.6 (enam) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-12/DIR/UP.6/2005 tanggal 21 Desember 2005 atas nama BENNY RAJAGUKGUK, SE;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan;
- 31.2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: SK-06/DIR/UP.6/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Alih Tugas Pejabat atas nama Drs. SARDJU;
- 32.1 (satu) eksemplar fotokopi Struktur Organisasi Kantor Cabang tipe A/B Nomor: SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 dan 10 (sepuluh) lembar lampiran tugas pokok;
- 33.1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 25 Juni 2004 dari Kepala Bidang Pelayanan perihal Perubahan Kode Punah;
- 34.1 (satu) lembar Nota Dinas No. NDS-62/C.3.1/072004 tanggal 1 Juli 2004 dari Kepala Bidang Pelayanan perihal Perubahan Kode Punah;
- Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor urut 34 (tiga puluh empat) tetap terlampir dalam berkas perkara lain;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Corolla SEG tahun 1997, warna hijau metalik, Nomor Polisi: D-1281-AL, Nomor Rangka: MHF53AEB109532851, Nomor Mesin: 4A-L883532, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/BPKB Nomor: A.5946487;

36.1 (satu) unit *handphone* merek Sonny Ericson tipe T-630, warna hitam metalik, berikut *sim card* Simpati nomor telepon 0813.2157.1955;

Nomor 35 (tiga puluh lima) sampai dengan nomor urut 36 (tiga puluh enam) dirampas untuk negara;

37.1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Honda Genio tahun 1993, warna putih, Nomor Polisi: B-2865-MJ, Nomor Rangka: SR452930206, Nomor Mesin: NE400206, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK atas nama Drg. ERY J. DANARDONO dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB Nomor: 0756618;

38.1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda-NF 125 SD, warna merah, Nomor Polisi: F-2387-AP, Nomor Rangka: MHJB511X5K390209, Nomor Mesin: JB51E1378748, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK atas nama YULIANTO UJANG FIBISONO dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB Nomor: 7205957;

39.1 (satu) unit *handphone* merek Sonny Ericson tipe W-8801, warna putih berikut *sim card* nomor teleponnya;

Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) dipergunakan untuk perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 187/PID/2008/PT.Bdg tanggal 2 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 14 Maret 2008, Nomor: 342/Pid.B/2007/PN.Bgr yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/AktaPid/2008/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2008, Jaksa/Penuntut

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/AktaPid/2008/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2008, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 Juli 2008;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 3 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 3 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor di Bogor pada tanggal 18 Juni 2008 No. 07/AktaPid/2008/PN.Bgr, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan permohonan kasasi ini didasarkan kepada Pasal 253 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248, guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya”;

Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP, menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI, kecuali terhadap putusan bebas”;

Bahwa sesuai hal tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ini karena Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa terbukti atau tidaknya dakwaan atas suatu perkara pidana dibuktikan oleh alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan pembuktian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat-surat pemeriksaan perkara, berita acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 14 Maret 2008, Nomor: 342/Pid.B/2007/PN.Bgr sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam putusan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini”;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam paragraf pada halaman 6, yang pada pokoknya mengatakan bahwa menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum satu dan lain hal, karena sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tingkat banding, Pemohon Kasasi atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut umum tertanggal 11 April 2008, Pemohon Kasasi telah menguatkan kontra memori banding pada tanggal 23 Mei 2008 (vide kontra memori banding Pemohon Kasasi terlampir). Namun pada kenyataannya, memori banding Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan. Hal ini jelas secara yuridis Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;  
Oleh karena itu, maka sangatlah beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi mohon kepada Judex Juris menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti dalam paragraf 4 pada halaman 6 untuk seluruhnya;
2. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menafsirkan unsur menguntungkan orang lain dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangannya halaman 83 s/d 89, satu dan lain hal karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuka kode kasus "P", apalagi memalsukan identitas janda veteran, sebab Pemohon Kasasi mengetahui bahwa kewenangan untuk membuka kode kasus "P" adalah Kasi DPP dan Kasi SI. Namun dengan demikian Pemohon Kasasi mengetahui yang membuka kode kasus "P" adalah saksi BENNY RAJAGUKGUK berdasarkan temuan Tim SPI;

Atas hal tersebut, Termohon Kasasi sangat kaget sekali karena selama menjabat Kabid Pelayanan tidak pernah mengetahui hal tersebut, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menganjurkan/menyuruh Kasi PK untuk membuka kode Kasus "P", karena Pemohon Kasasi mengetahui bahwa pembukaan Kasus Kode "P" tersebut bukan kewenangan Kasi PK, akan tetapi Kasi DPP. Hal ini telah dibuktikan dengan keterangan saksi yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu saksi TATY FATIMAH dan saksi Drs. RACHMAT SUJANA. Oleh karena itu, maka telah terbukti dengan jelas Pemohon Kasasi tidak pernah membuka kode kasus "P" dan memalsukan identitas janda veteran bersama saksi BENNY RAJAGUKGUK dan saksi YULIANTO UJANG. Adapun Termohon Kasasi sebagai otorisator telah menandatangani Lembar Perhitungan (LPH) adalah merupakan tugas daripada Pemohon Kasasi selaku Kepala Bidang Pelayanan, yang mana untuk mengotorisasi pada Lembar Hasil Perhitungan Hak (LPH) yang persyaratan dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan oleh Kasi PK. Namun demikian, kewenangan untuk mengotorisasi pada lembar hasil perhitungan tersebut selain Kepala Bidang Pelayanan, maka Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor dan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang mempunyai kewenangan penuh untuk mengotorisasi hasil Lembar Perhitungan Hak dimaksud. Fakta hukum tersebut telah diterangkan oleh beberapa saksi yang telah terungkap dalam persidangan, antara lain:

- Saksi R.A. SRI DARMAWATI sebagai Pelaksana *Costumer Service* sejak tanggal 2 Agustus 2004 sampai dengan 25 Desember 2005, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Salah satu tugas Terdakwa sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran tersebut adalah hanya sebatas menandatangani Lembar Perhitungan Hak (LPH)

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai otorisator pengesahan pembayaran (pengesahan perhitungan), adapun pembayarannya dilakukan oleh kasir”;

- Saksi ROSMIATI pernah menjabat sebagai peneliti di seksi penetapan klaim, yang tugasnya antara lain meneliti kebenaran dan kelengkapan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) klaim yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini janda veteran, dan kemudian pindah ke bagian verifikasi di seksi penetapan klaim yang tugasnya antara lain menguji kebenaran hasil perhitungan haknya pemohon, dalam hal ini janda veteran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Yang punya kewenangan untuk mengotorisasi LPH yang persyaratan dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan oleh Kasi PK adalah selain Kabid Pelayanan, dalam hal ini adalah Kepala Cabang PT. TASPEN dan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang dan sepengetahuan saksi dari ke-13 berkas tersebut yang mengotorisasi selain Kabid Pelayanan, ada juga yang diotorisasi oleh Kepala Cabang yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak BAJDAWI”;
- Saksi Drs. MOMON RAKHMAN DW sebagai Kepala Seksi Penetapan Klaim menggantikan saksi BENNY RAJAGUKGUK yang tugas pokoknya membantu Kabid Pelayanan, pada pokoknya menerangkan bahwa “LPH yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak bisa dicairkan, karena yang berhak melakukan pembayaran atas rapel tunjangan veteran/janda veteran tersebut adalah dilakukan oleh kasir, yaitu pada bagian keuangan dan LPH yang ditela diotorisator oleh kepala bidang pelayanan atau oleh Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang tersebut adalah bukan bukti pembayaran, akan tetapi adalah menggunakan *voucher* yang telah disahkan oleh Kepala Bidang Keuangan”;
- Saksi TATY FATIMAH dan Saksi Drs. RACHMAT SUJANA sebagai Kasi DPP bekerja sebagai kasi DPP yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Yang mengotorisasi Lembar Perhitungan Hak (LPH) adalah Kabid Pelayanan dan bisa juga Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang”;
- Saksi ELLYA HETTY, SE., sebagai Kepala Bidang Pelayanan menggantikan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Yang mengotorisasi Lembar Perhitungan Hak (LPH) yang persyaratan dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan oleh Kasi PK adalah Kabid Pelayanan dan bisa juga Kepala Cabang atau pejabat yang

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Kepala Cabang, namun mengenai pembayaran dilakukan oleh kasir, yaitu pada bagian keuangan, yang mana bukti pembayaran adalah menggunakan *voucher* yang telah disahkan oleh Kepala Bidang Keuangan bukan menggunakan LPH";

- Sehingga dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saksi BENNY RAJAGUKGUK dan Saksi YULIANTO UJANG yang telah membuka kode kasus "P", Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui hal tersebut. Maka dengan demikian, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti ada dalam perbuatan Pemohon Kasasi. Maka dengan demikian, sangatlah beralasan hukum apabila Judex Juris menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangannya halaman 83 s/d halaman 89 untuk seluruhnya, dikarenakan Judex Facti telah salah/keliru dalam menafsirkan unsur menguntungkan orang lain dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangannya halaman 89 s/d halaman 91, satu dan lain hal karena tindakan Pemohon Kasasi secara yuridis tidak bertentangan dengan keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 di dalam Lampiran ke-VII. Sebab mengenai proses wawancara dan cek kelengkapan sehubungan dengan pembukaan kode kasus "P", yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen serta melakukan wawancara atas data-data yang diterima adalah Kepala Seksi Penetapan Klaim dengan memerintah bagian Pelaksanaan Klaim yang dibawahinya guna membuat Nota Dinas yang isinya permohonan perubahan kode kasus "P" yang ditujukan ke Kepala Cabang melalui Kepala Bidang Pelayanan;

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fakta hukum tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi R. FUJI WIDODO yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi mengatakan bahwa ada beberapa kode "P" dalam berkas pengajuan klaim tunjangan janda, namun telah diaktifkan kembali oleh pejabat yang berwenang, yaitu ada Nota Dinas persetujuan dari Kepala Bidang Pelayanan yang telah mendapat acc dari Kepala Cabang untuk merubah kode tersebut;
- Saksi menerangkan pernah melakukan beberapa kali cek ke lapangan dan menanyakan langsung ke Lurah bahwa pemohon SPP tersebut adalah benar warganya, hal ini selaku saksi dibuatkan berita acaranya untuk laporan ke atasan saksi yang Kasi PK;
- Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan ke-13 berkas yang menyangkut pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran tersebut telah diproses sebagaimana mestinya oleh saksi, karena pada waktu itu persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diproses;

Oleh karena itu, maka dalam pembukaan kode "P" sepengetahuan Pemohon Kasasi mengenai ke-13 berkas sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran, sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan adalah ada Nota Dinasnya, karena untuk membuka kode kasus "P" tersebut harus ada Nota Dinasnya, dan juga untuk pembayaran pun harus ada dokumen Nota Dinasnya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, diantaranya:

Saksi ROSMIATI menerangkan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu saksi pernah memeriksa ke-13 berkas yang berhubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran tersebut, telah saksi periksa sebagaimana mestinya, karena berkas tersebut telah memenuhi syarat untuk diproses;
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi ke-13 berkas yang telah diperiksa sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran tersebut yang berkode kasus "P" ada Nota Dinasnya, namun saksi sudah tidak ingat atas nama satu per satunya;
- Saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa oleh tim dari SPI sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran di rumah dinas Bapak WIHARTO, Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, yaitu di perumahan Villa Duta Bogor, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa saksi dari tim SPI yang saksi ingat adalah Pak NYOMAN PARTOGI, ada satu orang anggota SPI lainnya;

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu pemeriksaan itu yang diambil dari saksi oleh Tim SPI adalah satu bundel Nota Dinas yang berhubungan dengan ke-13 berkas yang sedang disidangkan ini;
- Saksi menerangkan bahwa Nota Dinas yang diambil oleh Tim SPK dari tangan saksi tersebut, sepengetahuan saksi Nota Dinas tersebut telah diserahkan kepada Bapak WIHARTO selaku Kepala Cabang;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Nota Dinas yang berhubungan dengan perkara ini masih ada di Kepala Cabang;

Saksi PARTOGI SIMATUPANG di muka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pernah memeriksa karyawan PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, yaitu saksi ROSMIATI di rumah dinas Kepala Cabang sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran. Adapun yang memeriksa pada waktu itu selain saksi dan ada juga Bapak NYOMAN selaku Ketua Tim dan masih ada lagi anggota tim lainnya, saksi lupa namanya;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, yang saksi ambil dari saksi ROSMIATI adalah satu bundel Nota Dinas, namun saksi lupa atas nama satu per satunya;

Saksi WIHARTO di muka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sehubungan berkas-berkas dalam perkara tersebut, saksi tidak mengetahui apa ada Nota Dinas atau tidak, yang jelas saksi pernah melihat satu bundel Nota Dinas yang disita oleh pihak Kejaksaan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Tim SPI pernah melihat satu bundel Nota Dinas;
- Saksi menerangkan bahwa memang benar Tim SPI yang terdiri dari Pak NYOMAN PARTOGI, ada satu orang anggota SPI, pernah memeriksa anak buah saksi, yaitu Ibu ROSMIATI, di perumahan Villa Duta, rumah dinas saksi;

Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, secara yuridis tindakan Terbanding sama sekali tidak bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 di dalam Lampiran ke-VII. Sehingga dengan demikian, sangatlah

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila Judex Juris menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam pertimbangannya halaman 89 s/d halaman 91 untuk seluruhnya;

4. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menafsirkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam pertimbangannya halaman 92 s/d halaman 96, satu dan lain hal karena Pemohon Kasasi sebagai Kepala Bidang Pelayanan dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan sistem yang berlaku di PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, yaitu mengacu kepada ISO 2001 tahun 2000 menyangkut (1) tentang prosedur kerja/PK (2) tentang instruksi kerja/IK (3) tentang formulir kerja/FK. Adapun mengenai pembayaran atas rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran adalah bermasalah. Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui sebelumnya, karena Pemohon Kasasi sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Desember 2005 sebagai Kepala Bidang Pelayanan telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tertanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. TASPEN (Persero);

Oleh karena itu, maka sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat bagian berupa uang dari pencairan klaim janda veteran ini. Maka dengan demikian, terbukti dengan jelas bahwa ada niat atau kehendak dari Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, sebab tanpa adanya satu niat, kehendak ataupun keinginan, mustahil Pemohon Kasasi melakukan atau mengambil peran dalam suatu delik, artinya Pemohon Kasasi harus dengan sadar melakukan delik/perbuatan yang didakwakan serta menyadari dan menghendaki akibatnya;

Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui motif dan tujuan yang terdapat dalam sikap batin Pemohon Kasasi pada saat melakukan tugasnya sebagai Kepala Bidang Pelayanan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, dengan kewenangannya telah mengotorisasi Lembar Perhitungan Hak sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran. Perlu dilihat fakta tentang latar belakang dan pertimbangan yang

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalius merupakan kausalitas timbulnya tindakan Terbanding dimaksud sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan yang pada kenyataannya tidak dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu:

- Bahwa Pemohon Kasasi selaku Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok adalah membantu Kepala Kantor Cabang dengan uraian tugas adalah (1) Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pemasaran, (2) Mengkoordinasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data peserta program TASPEN, (3) Menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat klaim yang diajukan, (4) Menyetujui besarnya tagihan premi peserta program TASPEN, (5) Melaksanakan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan, memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen Kantor Cabang, (6) Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan bidang pelayanan, (7) Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta, (8) Keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan, (9) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya;
- Bahwa prosedur pembayaran rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran sampai mendapatkan haknya adalah (1) PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor menerima nominatif dan tembusan skep tunjangan veteran dari Direktorat Jendral Wathan, (2) Setelah diterima oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, peserta harus melampirkan syarat yang telah ditentukan, (3) Setelah itu, pertama-tama berkas diterima oleh CS untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen, (4) Berkas diteruskan ke bagian penelitian untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya, (5) Dilanjutkan ke bagian *update* data untuk meng-*update* data peserta ke *database* komputer, (6) Diteruskan ke bagian perhitungan untuk menghitung besaran hak untuk calon penerima tunjangan veteran, setelah dihitung haknya, (7) Peserta lalu diteruskan ke petugas verifikasi untuk menguji kebenaran persyaratan dan perhitungan, (8) Setelah dicek, lalu diteruskan ke Kasi PK untuk diperiksa kembali persyaratan dan diwawancarai, lalu mengesahkan perhitungan, (9) Setelah disahkan, lalu diteruskan ke bidang pelayanan untuk diotorisasi oleh Kabid Pelayanan atau Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang, (10) Lalu diteruskan ke bagian agenda untuk



diagendakan yang berfungsi untuk memilah dosir, (11) Diteruskan ke bagian penerimaan LPH, (12) Dicitak *voucher* yang disahkan oleh Kabid Keuangan dan (13) Kasir yang membayarkan;

- Adapun kinerja pada bidang pelayanan secara singkat diantaranya adalah (a) Pada bagian CS tugasnya adalah memeriksa kelengkapan persyaratan, mengecek kebenaran pengisian formulir, melakukan wawancara seperlunya yang berkaitan dengan berkas, (b) Pada bagian peneliti tugasnya adalah meneliti keabsahan dari dokumen-dokumen, (c) Bagian *update* data tugasnya adalah memperbaharui data sesuai dengan berkas yang diterima, (d) Bagian penghitung adalah bertugas melakukan penghitungan hak yang akan diterima oleh pensiun, (e) Bagian verifikasi tugasnya adalah memverifikasi atas kebenaran data dengan perhitungan dan mencocokkan antara hasil *output* dengan data yang ada, (f) Kepala seksi penetapan tugasnya adalah mengecek hasil perhitungan dan kelengkapan dan menandatangani kolom penetapan klaim pada Lembar Hasil Perhitungan, (g) Kepala Bidang melakukan otorisasi klaim, kalau berhalangan bisa Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang dan menandatangani kartu identitas pensiun, (h) Petugas addenda adalah mengagendakan SPP klaim dan mengirim ke seksi keuangan, (i) Petugas cetak *voucher* adalah mencetak *voucher* klaim, (j) Bagian seksi keuangan adalah bertugas memaraf *voucher* setelah dilakukan pengecekan, (k) Bagian Kabid Keuangan adalah bertugas untuk mengesahkan *voucher* setelah dicek, (l) Bagian Kasir adalah bertugas membayar sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa mengenai kasus kode "P" dapat dibuka kembali kalau ada Nota Dinas. Adapun prosedur pembukaannya adalah harus dilakukan penelitian dengan seksama dan cermat, setelah itu dilakukan wawancara oleh Kasi PK, apabila diperlukan survey ke lapangan, setelah itu Kasi PK membuat Nota Dinas atas persetujuan kepala Cabang, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Kepala Bidang Pelayanan, setelah disetujui oleh Kepala Cabang lalu diserahkan ke Kabid Pelayanan, lalu Kabid Pelayanan mengarahkan ke kasi DPP untuk membuka kode kasus "P" sesuai dengan ketentuan yang ada, adapun yang membuat Nota Dinas tersebut redaksionalnya dibuat oleh Kasi PK, sehingga sebelumnya sudah ada paraf Kasi PK, dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan yang telah mendapat persetujuan/acc dari Kepala Cabang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menganjurkan/menyuruh Kasi PK untuk membuka kode kasus "P", karena Terdakwa mengetahui bahwa pembukaan kasus kode "P" tersebut bukan kewenangan Kasi PK, yang Terdakwa ketahui bahwa yang membuka kode kasus "P" sehubungan dengan ke-13 berkas atas pembayaran klaim rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran tersebut sepengetahuan saksi adalah Kasi DPP, yaitu Ibu TATI FATIMAH. Adapun untuk mengotorisasi dalam rangka pembukaan kode kasus "P" adalah hak Kepala Cabang, sementara Kabid Pelayanan hanya memiliki kewenangan untuk menandatangani Lembar Perhitungan Hak pembayaran SPP;
- Bahwa yang mengotorisasi Lembar Perhitungan Hak (LPH) adalah Pemohon Kasasi selaku Kabid Pelayanan dan bisa juga Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang, namun mengenai pembayaran dilakukan oleh kasir, yaitu pada bagian keuangan, yang mana bukti pembayaran adalah menggunakan *voucher* yang telah disahkan oleh Kepala Bidang Keuangan bukan menggunakan LPH;
- Bahwa saksi ROSMIATI sambil menangis memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia saksi ROSMIATI dipaksa oleh Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, yaitu saksi WIHARTO agar secepatnya menyerahkan bundel Nota Dinas yang berhubungan dengan ke-13 berkas, yaitu pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran dan saksi ROSMIATI tidak mengetahui untuk kepentingan apa Nota Dinas diminta dan saksi ROSMIATI pernah diperiksa oleh Tim SPI sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda veteran di rumah dinas Bapak WIHARTO, Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, yaitu di Perumahan Villa Duta Bogor, adapun yang dibawa oleh saksi ROSMIATI pada waktu itu adalah satu bundel Nota Dinas yang berkaitan dengan ke-13 berkas tersebut, untuk diserahkan kepada Tim SPI atas permintaan Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, yaitu saksi WIHARTO;
- Bahwa prosedur pengaktifan kode kasus "P" adalah pertama-tama ada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan datang ke PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor membawa persyaratan dan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris yang berhak, selanjutnya pertama kali berkas diterima oleh bagian CS yang bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan, mengecek kebenaran pengisian formulir,

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan wawancara seperlunya berkaitan dengan berkas, adapun data yang diterima oleh CS diantaranya adalah skep tunjangan veteran, piagam gelar kehormatan veteran, formulir permohonan tunjangan veteran, SP4A, SPTB, surat nikah, KPT, pasfoto suami isteri, KK, SK domisili, H3, SK tidak mampu penghasilan, formulir kejandaan. Setelah CS melihat data-data dalam *database master* pensiun, apabila ada maka CS menginformasikan ke Kasi PK, selanjutnya Kasi PK menunjuk dan mendampingi seorang petugas untuk melakukan wawancara. Selanjutnya apabila telah memenuhi syarat, Kasi PK membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Cabang untuk disetujui atau di-acc dan Kabid menandatangani, setelah Kepala Cabang memberikan disposisi selanjutnya Nota Dinas kembali lagi ke Kabid Pelayanan dan dilanjutkan lagi ke Kasi PK untuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisinya dan kemudian proses dimulai dari awal melalui bagian CS;

- Bahwa pembuatan Nota Dinas tersebut dibuat oleh Kasi PK yang ditujukan kepada Kepala Cabang yang intinya meminta permohonan pembukaan kode kasus "P" dan sebelum Kepala Cabang memberikan rekomendasi atau disposisi terhadap Nota Dinas tersebut, maka Nota Dinas tersebut sebelumnya telah diparaf oleh Kasi PK dan setelah itu ditandatangani oleh Kabid Pelayanan;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui adanya penyimpangan prosedur dalam pembayaran klaim rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran, yaitu ketidaksesuaian kelengkapan persyaratan pengajuan SPP, antara lain perbedaan foto antara pemohon yang mengajukan dengan yang ada dalam dosir/berkas, hal tersebut Terdakwa ketahui ketika ada pemeriksaan dari Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) di PT. TASPEN (Persero) Pusat, sehubungan dengan pembayaran rapel tunjangan veteran/janda-duda tersebut di Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, karena yang Terdakwa ketahui bahwa persyaratannya telah terpenuhi dan telah dikerjakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon Kasasi tidak pernah mengira ada perbedaan foto antara pemohon yang mengajukan dengan yang ada dalam dosir/berkas, sehubungan dengan pembayaran klaim rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran, karena hal tersebut telah dicek oleh Kasi PK sesuai prosedur, karena menurut Kasi PK telah sesuai



dengan keadaan pada saat SPP diajukan. Oleh karena itu, maka dalam rangka pembayaran klaim rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran, Terdakwa sering sekali menanyakan kepada Kasi PK apa sudah dilakukan wawancara kepada pemohon secara seksama, Kasi PK menyatakan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan bahwa mereka benar orangnya dan memenuhi persyaratan. Adapun berkaitan dengan salah satu tugas Terdakwa, yaitu menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat klaim yang diajukan oleh pemohon rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran adalah hanya sebatas menandatangani Lembar Perhitungan Hak (LPH) yang persyaratan dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan dan diteliti oleh Kasi PK;

Oleh karena itu, maka berdasarkan hal tersebut di atas, unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak terbukti dalam perbuatan Pemohon Kasasi tersebut. Maka dengan demikian, sangatlah beralasan hukum apabila Judex Juris menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam pertimbangannya halaman 92 s/d halaman 96 untuk seluruhnya;

5. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menafsirkan unsur perbuatan sebagai turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam pertimbangannya halaman 96 sampai dengan halaman 98, satu dan lain hal karena bentuk keikutsertaan Pemohon Kasasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi sebab pembukaan kode "P" oleh saksi BENNY RAJAGUKGUK adalah tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi yang notabene selaku atasannya, hal tersebut diketahui oleh Pemohon Kasasi adalah pada saat pemeriksaan oleh SPI, seandainya pun tahu saksi BENNY RAJAGUKGUK membuka kode "P" sudah pasti mendapat tegoran/peringatan/hukuman dari Pemohon Kasasi dengan cara melaporkan hal tersebut kepada Kepala Cabang, dikarenakan sepengetahuan Pemohon Kasasi pembukaan kode "P" adalah merupakan tugas dan wewenang Kasi Data Peserta dan Pemasaran; Adapun mengenai tindakan Pemohon Kasasi mengotorisasi dalam Lembar Perhitungan Hak terhadap 13 berkas adalah merupakan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Kabid Pelayanan, sebagai pengejawantahan dari tugas pokoknya, yaitu membantu Kepala Cabang PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tertanggal 21 September 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. TASPEN (Persero). Oleh karena itu, maka Pemohon Kasasi dibenarkan untuk mengotorisasi Lembar Perhitungan Hak (LPH) yang persyaratannya dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan oleh Kepala Seksi Penetapan Klaim. Adapun mengenai ke-13 (ketiga belas) berkas rapel tunjangan janda veteran dapat dicairkan oleh orang yang tidak berhak menerima rapel tunjangan janda veteran atas kelakuan saksi BENNY RAJAGUKGUK dan saksi UJANG YIANTO FIBISONO, Pemohon Kasasi baru mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan dan temuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) di PT. TASPEN (Persero) Pusat, yaitu kira-kira pada bulan November 2006, dimana Terbanding telah diperiksa kurang lebih dua kali di Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor oleh Tim SPI oleh Pak NYOMAN dan Pak PARTOGI;

Oleh karenanya, mengenai masalah tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa pembayaran atas rapel tunjangan veteran/janda-duda veteran adalah bermasalah. Satu dan lain hal karena sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Desember 2005, Pemohon Kasasi sebagai Kepala Bidang Pelayanan telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tertanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. TASPEN (Persero). Sehingga dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur perbuatan sebagai turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Judex Juris menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam pertimbangannya halaman 96 sampai dengan halaman 98 untuk seluruhnya;

6. Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menafsirkan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam pertimbangannya halaman 99, satu dan lain hal karena perbuatan Pemohon Kasasi dalam kurun waktu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 yang tidak terlalu lama secara terus menerus dengan cara yang sama, yaitu pembukaan kode "P" sepengetahuan Pemohon Kasasi pada waktu itu oleh Kasi DPP yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan telah dilakukan wawancara secara mendalam menurut keterangan Kasi PK, dan sebanyak 13 (tiga belas) berkas pada

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ada Nota Dinas dari Kepala Cabang, adapun Kepala Seksi Penetapan Klaim (saksi BENNY RAJAGUKGUK) membuka kode "P", Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali karena yang membuka kode kasus "P" yang berwenang adalah Kasi DPP;

Adapun Pemohon Kasasi melakukan otorisator serta berturut-turut menandatangani Lembar Perhitungan Hak atau LPH, sehingga terjadi pembayaran tunjangan janda veteran terhadap pihak lain terhadap 13 berkas adalah merupakan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Kabid Pelayanan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) No. SK-38/DIR/1999 tertanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. TASPEN (Persero). Oleh karena itu, maka secara yuridis Pemohon Kasasi dibenarkan untuk mengotorisasi Lembar Perhitungan Hak (LPH) yang persyaratan dan besarnya klaim sudah ditandatangani atau disahkan oleh Kepala Seksi Penetapan Klaim. Adapun mengenai ke -13 (ketiga belas) berkas rapel tunjangan janda veteran dapat dicairkan oleh orang yang tidak berhak menerima rapel tunjangan janda veteran, pada saat itu Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya sebab pada saat penandatanganan LPH sepengetahuan Pemohon Kasasi tidak ada yang meragukan. Namun pada kenyataannya, terjadi sesuatu hal atas kelakuan saksi BENNY RAJAGUKGUK dan saksi UJANG YANTO FIBISONO, Pemohon Kasasi baru mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) di PT. TASPEN (Persero) Pusat pada bulan November 2006;

Sehingga dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifisir sebagai *voorgezette handeli*, oleh karena itu maka perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1) KUHP secara yuridis tidak terpenuhi dalam perbuatan Pemohon Kasasi, satu dan lain hal karena tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang mana perubahan itu bertitik tolak pada satu niat yang tidak dapat dibenarkan *ongeeoorloofd wilsbesluit*. Maka dengan demikian, sangatlah beralasan hukum apabila Judex Juris menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti yang telah menguatkan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam pertimbangannya halaman 99 untuk seluruhnya;

7. Bahwa kebenaran dalil Pemohon Kasasi tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa dari pembayaran pada pihak ketiga atas pembayaran tunjangan janda veteran

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 13 berkas tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Pemohon Kasasi menikmati atau memperoleh uang tersebut. Oleh karenanya, maka atas perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo secara yuridis tidak dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, satu dan lain hal karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Namun dengan demikian pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak melakukan tindakan korupsi dan tidak memperoleh dan menikmati uang tersebut ;

Oleh karena itu, maka secara yuridis bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan primair. Oleh karena itu, maka Pemohon Kasasi lepas dari hukuman badan dan atau hukuman denda, satu dan lain hal karena Pemohon Kasasi tidak pernah menikmati kejahatan dan atau tidak pernah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan primair dan juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Sehingga dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa Judex Facti yang telah memperkuat pertimbangan hukum Hakim Pertama tidak memuat secara utuh dan lengkap fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga putusannya menjadi kurang atau tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*) atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor** dan Terdakwa: **Drs. SARDJU Bin KROMO DIMEJO** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2010** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,  
Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Budi Hapsari, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.,MH.**  
NIP. 040 044 338.

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2008